

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan Reklame di Kota Mojokerto, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komponen komunikasi dalam implementasi penyelenggaraan reklame di Kota Mojokerto sudah berjalan dengan baik, tetapi belum sepenuhnya berhasil. Meskipun koordinasi antar OPD, penyaluran informasi, dan pemantauan telah dilakukan secara konsisten, masih terdapat kendala kurangnya pemahaman masyarakat, dan efektivitas strategi komunikasi yang belum optimal.
2. Komponen sumber daya dalam implementasi penyelenggaraan reklame di Kota Mojokerto secara umum sudah cukup memadai dan berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Koordinasi antarinstansi berjalan baik, tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai, serta prosedur perizinan telah terstruktur dengan jelas. Namun, masih terdapat kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas, seperti keterbatasan alat ukur manual yang digunakan oleh BPKPD dalam pendataan pajak reklame serta jumlah tenaga pengawas yang masih terbatas. Kendala ini berpotensi menghambat akurasi pendataan dan efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, meskipun faktor sumber daya telah mendukung implementasi kebijakan, peningkatan

fasilitas dan efisiensi strategi kerja tetap diperlukan agar penyelenggaraan reklame dapat berjalan lebih optimal dan akurat.

3. Komponen disposisi dalam implementasi penyelenggaraan reklame di Kota Mojokerto dapat dikatakan berhasil, karena sikap profesional, tegas, dan sistematis dari berbagai instansi telah terimplementasi dengan baik. DPMPTSP, Dinas PU, BPKPD, dan Satpol PP menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas masing-masing, baik dalam administrasi perizinan, pengawasan teknis, pemungutan pajak, maupun penertiban reklame ilegal. Pendekatan proaktif seperti *door to door* dalam pemungutan pajak serta patroli rutin Satpol PP menunjukkan keseriusan dalam menegakkan aturan. Namun, meskipun secara umum telah berjalan efektif, masih ditemukan beberapa pelanggaran reklame insidental yang menunjukkan perlunya optimalisasi pengawasan dan peningkatan kesadaran pelaku usaha. Dengan demikian, faktor disposisi ini berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, tetapi tetap memerlukan perbaikan dalam aspek kepatuhan dan pengawasan lebih lanjut.
4. Komponen struktur birokrasi dalam implementasi penyelenggaraan reklame di Kota Mojokerto sudah terimplementasi dengan cukup baik,. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, Mekanisme kerja yang sistematis, regulasi yang jelas, serta digitalisasi melalui aplikasi Si Mojo telah meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, kendala seperti rendahnya kepatuhan pemohon dalam menyelesaikan kewajiban finansial, kurangnya sikap kooperatif Wajib Pajak, serta tumpang-tindih regulasi

yang menyebabkan kebingungan. Dengan demikian, meskipun implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi agar lebih optimal dan benar-benar efektif.

Berdasarkan 4 komponen implementasi kebijakan yang ditentukan oleh George C. Edward III dapat dikatakan bahwa implementasi penyelenggaraan reklame di Kota Mojokerto masih belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam aspek-aspek tertentu guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Mojokerto perlu dilakukan perbaikan dengan saran atau rekomendasi berikut:

1. Mempermudah proses perizinan reklame melalui penyederhanaan prosedur, untuk menarik minat para pelaku usaha dalam mengurus izin secara legal. Dengan mekanisme perizinan yang lebih sederhana, diharapkan akan terjadi peningkatan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. Hal ini tidak hanya menciptakan tertib administrasi, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi penerimaan dari pajak reklame.
2. Memperkuat koordinasi yang lebih intensif antar instansi melalui pertemuan yang lebih intensif dan terjadwal secara berkala. Forum diskusi rutin dan penyesuaian teknis antar OPD akan membantu

menghindari tumpang tindih tugas dan perbedaan pemahaman. Selain itu pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan mudah dipahami kepada masyarakat, baik melalui media digital, cetak, maupun pertemuan langsung, agar pelaku usaha memahami kewajiban mereka dalam mengurus izin dan membayar pajak reklame.

3. Melakukan modernisasi alat ukur dengan mengadopsi teknologi digital serta mengintegrasikan sistem informasi untuk meningkatkan akurasi pendataan reklame dan mempermudah proses pemantauan di lapangan. Dan mengembangkan aplikasi digital yang memfasilitasi pengaduan pelanggaran reklame oleh masyarakat, dilengkapi fitur upload foto, GPS lokasi, monitoring pengaduan, serta integrasi langsung dengan *dashboard* Satpol PP.
4. Mengingat terbatasnya jumlah tenaga pengawas saat dalam pendataan pajak reklame, perlu dilakukan penambahan jumlah personel serta peningkatan kompetensi mereka melalui pelatihan teknis yang berkala. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran reklame secara lebih efektif.
5. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran reklame harus dilaksanakan dengan tegas dan konsisten agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar aturan. Dengan penerapan sanksi yang jelas dan terukur, diharapkan pelaku usaha akan lebih berhati-hati dan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Selain itu, agar pemerintah

daerah memberikan instruksi yang jelas kepada Satpol PP untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap penyelenggaraan reklame, tidak hanya terbatas pada ruas jalan utama atau protokol, tetapi juga mencakup kawasan jalan lingkungan dan area strategis lainnya yang berpotensi menjadi lokasi pemasangan reklame tanpa izin.